

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kewarisan

Untuk bisa membagi harta waris secara benar sesuai dengan aturan dan syariat Islam, tentu saja setiap orang harus mengerti dan memahami pengertian waris dengan baik. Hakikatnya, setiap harta hanyalah titipan dari Allah SWT Kepada manusia. Setelah pemilik harta meninggal, maka pasti peninggalan itu harus diurus sesuai dengan hukum syariat yang berlaku.¹

Warits yang kita kenal dalam istilah sehari-hari sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni *Waritsa* dan *Mirats*. Bentuknya *Mashdar* nya adalah *Mirats*, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sebagaimana firman Allah surat An-Naml ayat 16

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ عُلْمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْعِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

Artinya: *Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai manusia, kami Telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala*

¹ M. Sanusi, *Membagi Harta Waris*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), 43

*sesuatu. Sesungguhnya (semua) Ini benar-benar suatu kurnia yang nyata". (QS. An-naml 16)*²

Sedangkan *mirats* menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa uang, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal atau syar'i.

Jadi, dalam konteks ini, bisa didapati pengertian bahwa waris adalah perpindahan harta atau hak dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, yakni ahli waris. Perpindahan ini bisa berupa uang, barang, tanah, surat-surat penting, serta hak yang secara sah merupakan milik dari ahli waris.³

Hukum kewarisan Islam merupakan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.⁴ Lafadh *farāidh* adalah jamak dari lafadh *farīdḥah* yang semakna dengan lafadh *mafrūḥah* yang artinya bagian yang telah dipastikan kadarnya. Kemudian lafadh *farīdḥah* ini dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisā' ayat 11 yang berbunyi :

... فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : ١١)

Artinya : "... Ini adalah ketetapan dari Allah SAW. Sesungguhnya Allah

Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ...". (QS. an-Nisā' : 11).^o

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2005), 94

³ *Ibid*, 45.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 5.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2005),

B. Dasar-dasar Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam berfungsi sebagai pengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Aturan tentang kewarisan dalam Islam bersumber dari *nash* atau teks yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Nabi.

Adapun ayat-ayat al-Quran yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. QS. al-Nisa': 7, QS. al-Anfal: 75 dan QS. al-Ahzab: 6 merupakan ayat-ayat yang berkenaan dengan waris bagi para kerabat (nasab) Allah mengatur dan menegaskan laki-laki dan perempuan dapat mewarisi dan ditegaskan dengan sebutan yang sama. Ayat ini menunjukkan bahwa Dia-lah yang Maha bijaksana dan Maha adil, yaitu dengan memberikan hak waris pada laki-laki dan perempuan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan besar maupun kecil. Hal ini merupakan revolusi hukum yang dibawa oleh Islam kedalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu, karena pada masa itu kaum wanita termarginalkan dan hanya laki-laki yang telah cakap berperanglah yang berhak mendapatkan harta warisan.

QS. al-Anfal: 75 dan QS. al-Ahzab: 6 memberikan keterangan bahwa kerabat pewaris lebih berhak mendapatkan bagian dibandingkan yang bukan

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ

مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika

Perolehan anak dengan tiga garis hukum, yaitu: *pertama* bagian anak laki-laki sebanyak dua bagian seorang anak perempuan, *kedua* jika ahli waris hanya anak perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang maka mendapat dua pertiga, dan *ketiga* jika ahli waris hanya perempuan saja maka mendapat seperdua.

Perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis ketentuan hukum yaitu *pertama* ibu bapak mendapat seperenam bila pewaris tidak ada *walad*, *kedua* jika pewaris tidak ada anak dan baginya tidak ada beberapa saudara atau seorang saudara perempuan dan yang mewarisinya ibu-bapak maka bagian ibu-bapak maka bagian ibu sepertiga, *ketiga* jika pewaris tidak ada anak tetapi ada beberapa saudara atau seseorang saudara perempuan maka bagian ibu adalah seperenam.

⁷ Sajuti Thalib *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), 4

c. QS. al-Nisa' (4) ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang

C. Syarat dan Rukun Kewarisan

Syarat adalah setiap hal yang dapat menafikan sesuatu yang disyaratinya itu tidak terwujud. Meskipun demikian, syarat tidak masuk dalam

¹⁰ Muhammad Ali As- Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1955), 15.

tidak ada proses waris-mewarisi. Matinya pewaris dibagi dua:

- (a) Mati hakiki (*de facto*) yaitu orang yang benar-benar meninggal dunia dan bisa kita saksikan kematiannya tersebut.
- (b) Mati hukmi (*de jure*) adalah kematian yang tidak dapat kita saksikan, tetapi kematian dalam hal ini berdasarkan keputusan pengadilan yang telah menyatakan orang tersebut mati.

Hidupnya ahli waris saat kematian pewaris, merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, karena pemindahan hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli warisnya dapat terjadi ketika seseorang yang meninggal dunia.

- tidak ada proses waris-mewarisi. Matinya pewaris dibagi dua:
- (a) Mati hakiki (*de facto*) yaitu orang yang benar-benar meninggal dunia dan bisa kita saksikan kematiannya tersebut.
 - (b) Mati hukmi (*de jure*) adalah kematian yang tidak dapat kita saksikan, tetapi kematian dalam hal ini berdasarkan keputusan pengadilan yang telah menyatakan orang tersebut mati.
- Hidupnya ahli waris saat kematian pewaris, merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, karena pemindahan hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli warisnya dapat terjadi ketika seseorang yang meninggal dunia.

tidak ada proses waris-mewarisi. Matinya pewaris dibagi dua:

- (a) Mati hakiki (*de facto*) yaitu orang yang benar-benar meninggal dunia dan bisa kita saksikan kematiannya tersebut.
- (b) Mati hukmi (*de jure*) adalah kematian yang tidak dapat kita saksikan, tetapi kematian dalam hal ini berdasarkan keputusan pengadilan yang telah menyatakan orang tersebut mati.

Hidupnya ahli waris saat kematian pewaris, merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, karena pemindahan hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli warisnya dapat terjadi ketika seseorang yang meninggal dunia.

kedudukan masing-masing ahli waris maka akan diketahui pula berapa jumlah harta yang harus diberikan kepadanya.

- d) Tidak ada penghalang mewarisi, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

2. Rukun-rukun Kewarisan

Pewarisan bisa terjadi apabila terdapat tiga unsur (rukun), ketiga unsur tersebut adalah:

- a) Ahli waris, yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh kewarisan.¹² Ahli waris yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Hidupnya ahli waris dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, hidup secara *de facto* adalah kehidupan seseorang yang dapat dilihat, dirasakan, dan dia hidup ditengah-tengah kita dan bisa berinteraksi. *kedua*, hidup secara *de jure* yang artinya kehidupan janin yang berada dalam kandungan ibunya.¹³
- b) Pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.¹⁴ Harta seseorang dapat beralih secara hukum (diwarisi), apabila seseorang itu telah wafat baik *hakiki* maupun wafat *hukmi*.

¹² Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, juz III, 105

¹³ Muhammad thaha Abul Ela Khalifah, *hukum Waris*, 18

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 204

- Fiqh as-¹*

¹⁶ Fatchur rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1971), 49

sesuatu hal yang ada manfaatnya agar dimiliki penerima wasiat setelah meninggalnya pewasiat. Dasar hukum wasiat firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 11, yang berbunyi:

Artinya:

*".....(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya....."*¹⁷

Ketiga rukun di atas bersifat kumulatif, artinya antara rukun yang satu berkaitan erat dengan rukun yang lainnya sehingga ketiganya harus ada dalam setiap kewarisan. Dengan kata lain, tidak akan pernah terjadi proses waris mewarisi manakala satu diantara ketiga rukun diatas tidak terpenuhi.

D. Pembagian Kewarisan

Jumlah bagian yang telah ditentukan al-Qur'an ada enam macam, yaitu setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$). Kini mari kita kenali pembagiannya secara rinci, siapa ahli waris yang termasuk *ashhabul furudh* dengan yang berhak ia terima.

a) *Ashhabul Furudh* yang berhak mendapat $1/2$ (setengah).

¹⁷ *Ibid*, 63

Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan bagian setengah ada 5 orang, diantaranya:

1. Anak perempuan
 2. Anak perempuan dari anak laki-laki, ketika masing-masing dari keduanya sendirian, jauh dari orang laki-laki yang dapat memberi ashabah mereka berdua.
 3. Saudara perempuan seayah dan seibu.
 4. Saudara perempuan seayah saja, ketika masing-masing dari keduanya sendirian, jauh dari orang laki-laki yang dapat mengashabahi mereka berdua.
 5. Suami yang tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki atau perempuan dan tidak mempunyai cucu laki-laki.¹⁸
- b) *Ashhabul Furudh* yang berhak mendapat 1/4 (seperempat).

Ada dua orang ahli waris yang berhak mendapat bagian seperempat yaitu:

1. Suami, mendapat bagian seperempat apabila istri (yang meninggal) mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan keturunan terus kebawah, baik anak (keturunan) itu dari suami tersebut atau dari suaminya yang lain. Firman Allah:

¹⁸ Asy-syekh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 10

...Apabila istri kalian mempunyai anak, maka bagi kalian (para suami) mendapat bagian warisan seperempat dari harta peninggalan istri kalian.....(Q.S: al-Nisa': 12).

2. Istri, mendapat bagian seperempat apabila suami (yang meninggal dunia) tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus kebawah, baik dari segi tersebut maupun dari istrinya yang lain. Firman Allah:

...Dan bagi mereka (istttri-istri) mendapat bagian seperempat dari harttat peninggalan kalian apabila kalian (suami yang meninggal dunia) tidak mempunyai anak...(Q.S. al-Nisa: 12).¹⁹

- c) *Ashhabul Furudh* yang berhak mendapat 1/8 (seperdelapan).

Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan bagian seperdelapan, adalah istri atau para istri, dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama *far'ul warits* anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.²⁰

- d) *Ashhabul Furudh* yang berhak mendapat 2/3 (duapertiga).

¹⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1979), 63-64.

²⁰ Suparman Usman, *Fiqh mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 1997),69

Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan bagian duapertiga, adalah:

1. *Dua orang anak perempuan atau lebih*, mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima '*ashabah bil ghair*.
2. *Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih*, mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima '*ashabah bil ghair*, serta mewarisi bersama *waladus shulbi*, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.
3. *Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih*, mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya penerima '*ashabah bil ghair*, serta tidak mewarisi bersama bapak dan *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki).
4. *Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih*, mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagai penerima '*ashabah bil ghair*, serta tidak mewarisi bersama bapak, *far'ul warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki

pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.²¹

e) *Ashhabul furudh* yang berhak mendapat 1/3 (sepertiga).

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan sepertiga adalah:

1. Ibu, apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu sekandung atau seayah atau seibu. Firman Allah:

...Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), ibunya mendapat sepertiga...(Q.S.al-Nisa': 11).

2. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki atau perempuan. Firman Allah:

...Tetapi jika saudara-saudaraseibu itu lebih dari seorang, mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.....(Q.S. al-Nisa': 12).

Yang dimaksud dengan kata *Fahum Syuraka-u fi al-tsuluts* (mereka bersekutu dalam yan sepertiga). Kata “bersekutu” menunjukkan kebersamaan, yakni mereka harus membagi sama rata diantara saudara laki-laki dan perempuan seibu tanpa

²¹ *Ibid*, 70-71

membedakan bahwa laki-laki harus memperoleh bagian yang lebih besar dari pada perempuan. Kesimpulannya, bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu bila telah memenuhi syarat-syarat diatas ialah sepertiga, dan pembagiannya sama rata, baik yang laki-laki maupun perempuan. Pembagian mereka berbeda dengan bagian para saudara laki-laki atau perempuan kandung dan seayah, yang dalam hal ini bagian saudara laki-laki dua kali lipat bagian saudara perempuan.²²

f) *Ashhabul furudh* yang berhak mendapat 1/6 (seperenam).

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan seperenam, adalah:

1. Bapak, mendapat bagian *seperenam* dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki).
2. Ibu, mendapat bagian *seperenam* dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), atau beberapa dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran, abik sekandung, seapak, seibu,

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 146-147.

maupun campuran, baik mereka dalam keadaan mewaris maupun terhibab.

3. Kakek, mendapat bagian *seperenam* dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul warits* (anak laki-laki, anak perempuan pancar laki-laki), tetapi tidak mewaris bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si pewaris.
4. Nenek dari pihak bapak, mendapat bagian *seperenam* dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat dengan si pewaris, baik dari pihak bapak maupun pihak bapak.
5. Nenek dari pihak ibu, mendapat bagian *seperenam* dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama ibu atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat dengan si pewaris.
6. Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) mendapat bagian *seperenam* dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama seorang saudara perempuan sekandung yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala ia tidak bersama *far'ul warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), dan saudara laki-laki sekandung, serta tidak bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagaimana penerima *'ashabah bil ghair*.

7. Saudara laki-laki atau perempuan seibu, mendapat bagian *seperenam* dengan ketentuan bahwa ia hanya seorang diri (tidak ada saudara selainnya), dan tidak mewaris bersama *far'ul warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), atau bersama *ashlu dzakarain* (bapak dan kakek).
8. Cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih) mendapat bagian *seperenam* dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama seorang anak perempuan yang mempunyai bagian setengah yakni manakala tidak bersama anak laki-laki, atau tidak bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *'ashabah bil ghair*.

E. Sebab-sebab Kewarisan

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu:

1. *Hubungan Nasab*, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.

Untuk menyatakan hubungan nasab sebagai sebab terjadinya kewarisan, maka perlu dicari terlebih dahulu pokok pangkal terjadinya hubungan *nasab* itu.

Sahnya hubungan *nasab*, bukan saja karena telah terjadi akad perkawinan. Akan tetapi, harus pula terjadi hubungan biologis antara suami-istri. Meskipun begitu, yang berlaku secara umum adalah bahwa hubungan nasab tetap sah tanpa terjadi hubungan biologis antara suami istri itu.

Untuk menyatakan adanya hubungan *nasab* dari komponen yang disodorkan oleh al-Quran maka dalam hukum kewarisan dikenal tiga macam kekerabata *nasab*, yakni:

- a. Keluarga garis lurus ke bawah, yakni anak atau cucu.
 - b. Keluarga garis lurus ke atas, yakni ayah atau ibu.
 - c. Keluarga garis kesamping, yakni keluarga yang sama-sama mempunyai hubungan nasab yang terdekat. Misalnya, saudara sekandung, seayah atau seibu.²³
2. *Hubungan Perkawinan*, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersengama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
 3. *Al-Wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya

²³ Suparman Usman, *Fiqh mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 1997), 75-76

mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al 'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (*nasab*) ataupun ada tali pernikahan. (Ash-Shabuni, 1995: 47).²⁴

Hal itu dapat juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu *sabab* dan *nashab*. *Nasab* adalah hubungan kekerabatan, sedangkan *sabab* mencakup perkawinan dan perwalian (*wala'*). *Wala'* adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah sedaging laksana hubungan *nasab*. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang memerdekakan hambanya, dia menjadi *maula* dari orang yang dimerdekakannya, dan berhak mewarisinya manakala bekas hambanya tersebut tidak mempunyai seorang pewaris pun.²⁵

Jadi dapat ditegaskan bahwa hubungan *wala'* menjadi salah satu sebab terjadinya kewarisan karena al-Qur'an menganut prinsip persaudaraan. Persaudaraan dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam hal kewarisan berdasarkan Firman Allah dalam surat al-

²⁴ *Ibid*, 113-114

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 110

Ahزاب, 33:6 yang menyatakan bahwa saling mewarisi antara sesama umat Islam adalah perbuatan terpuji.

F. Penghalang Kewarisan

Yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya. Hal-hal yang dapat menggugurkan atau menghilangkan hak seseorang tersebut adalah:

1. Karena Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan bertindak atau tidak dapat menjadi subyek hukum dan status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, karena menjadi keluarga asing.²⁶

2. Karena Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw :

“Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya.

²⁶ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 110.

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta waris. Kaitannya dengan hal tersebut, adalah kaidah fiqhiyah berikut ini:

“Barang siapa ingin mempercepat mendapatkannya sesuatu sebelum waktunya, maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya. (Ash-Shabuni, 1995: 51).

Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya, yang diungkapkan dalam surat al-Baqarah ayat 72 :

“ Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Akan tetapi, Allah menyingkapkan yang selama ini kamu sembunyikan. (Q.S. al-Baqarah: 72).

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan menurut Malikiyah hanyalah pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, dan tidak langsung. Menurut Hanafiyah pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan bukanlah pembunuhan tidak langsung, melainkan pembunuhan yang silap atau dianggap silap. Menurut Hanabilah disamping pembunuhan-pembunuhan yang telah disebutkan, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap

bertindak (*ghairu mukallaf*) pun termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut Syafi'iyah seluruh pembunuhan karena hak dank arena udzur, secar mutlak menjadi penghalang pewarisan.²⁷

3. Perbedaan Agama

Orang muslim memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Rasulullah Saw. Bersabda:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*"Dari Usamah Ibnu Zaid Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim." Muttafaq Alaihi.*²⁸

Kemudian hadis riwayat Ashab Al-Sunan (Imam Abu daud, Al-Tirmizi, Al-Nasai, dan Ibnu majah) :

1. Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda.

Dalam hal ini Nabi Muhammad Saw. ketika membagikan harta warisan paman beliau, Abu Thalib, orang yang cukup berjasa dalam

²⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1979), 65-66

²⁸ Al Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Pusaka Al-Hidayah, 2008).65

perjuangan Nabi Saw. yang meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu, 'Uqail dan Talib. Sedangkan terhadap anak-anaknya yang sudah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja'far, tidak diberi bagian.

Dalam hal ini terdapat permasalahan, yaitu apabila pewaris masuk Islam sesudah meninggalnya orang yang mewarisi, dan harta peninggalan (ketika ia masuk Islam) belum dibagikan. Ada beberapa pendapat sebagai berikut :

- (1) Jumhur ulama tetap berpendapat terhalangnya orang tersebut untuk mewarisi hartanya. Karena yang menyebabkan timbulnya hak mewarisi adalah sejak (karena) kematian orang yang mewarisi, bukan saat dimulainya pembagian harta waris.
- (2) Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, menyatakan bahwa pewaris tersebut tidak terhalang, dengan alasan predikat "berlainan agama" sudah hilang sebelum pembagian harta warisan.
- (3) Fuqaha aliran Imamiyah berpendapat sama dengan Ahmad bin Hanbal, tidak terhalang, karena harta peninggalan itu belum

menjadi milik harta waris secara tetap, sebelum dibagi-bagikan kepada ahli waris.²⁹

(4) Murtad

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penghalang hak waris, yakni murtad. Orang murtad (keluar dari Islam), begitu juga orang *zindiq*, yaitu orang yang menyamakan kekufuran dan menampakkan keislamannya, ahli dua agama, maka seorang islam tidak dapat mewaris orang yang kafir begitu juga sebaliknya.³⁰

G. Asas- asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: Asas *Ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

²⁹<http://alwafaalmuttaqiin.blogspot.com/2012/02/sebab-sebab-yang-menjadi-penghalang.html>

³⁰ Asy-syekh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991),6

2. Asas Bilateral

Ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*). Yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Pengertian terminology, ijbari adalah peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau permintaan dari ahli warisnya. Asas ijbari dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi peralihan harta, jumlah pembagian dan kepada siapa harta beralih, sebagaimana tercantum dalam surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti, bahwa harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah. Setiap orang berhak menerima warisan dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan.³¹ Asas bilateral ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176.

3. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris berhak secara individu untuk memiliki bagian yang diterima tanpa terikat kepada ahli waris lain.³² Harta warisan harus dibagi untuk dimiliki setiap ahli waris. Seluruh

³² Suhrawadi K. Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, 37.

harta warisan dihitung dan dinyatakan dalam suatu nilai, kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian yang ditetapkan. Dengan demikian, bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan tanpa campur tangan ahli waris.

4. Asas Keadilan Berimbang

Hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya masalah kewarisan, kata adil dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban atau keseimbangan antara yang diperoleh dengan kegunaan. Dipertegas, bahwa batasan keadilan bukan saja terbatas pada harta, tetapi termasuk hak dan kewajiban. Oleh karena itu, esensi keadilan adalah pertimbangan tanggung jawab, baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban. Berdasarkan hal tersebut maka keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara keperluan dan kegunaan.

5. Asas Semata-mata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta pewaris kepada ahli waris menggunakan istilah kewarisan. Istilah ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta yang beralih selama pewaris masih hidup tidak dinamakan kewarisan. Asas kewarisan akibat kematian mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari, karena pada hakikatnya seseorang yang memenuhi syarat sebagai

subyek hukum dapat menggunakan harta secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya sepanjang hidup, tetapi dengan terjadi kematian secara otomatis harta beralih kepada ahli waris.

